



PUTUSAN
Nomor 531 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANDI GUNU LOLO, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Korpri Bukit Kencana Blok A2 Nomor 49 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi 1;

melawan:

FIFI YULIANTI SALIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 101-103 RT/RW 002/007 Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Urusan Rumah Tangga;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H.**;
2. **SUJARWADI, S.H.**;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Muslim Mamulai, S.H., M.H., & Rekan, alamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 8 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

dan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI**, tempat kedudukan di Jalan Lasoso Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- II. DEWIYANA KURNIAWATI TOBIGO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Kaluku Indah Blok B 12 Nomor 23 Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Penata Rias;



Turut Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding,
Pembanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai
Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi II dahulu
sebagai Pembanding, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2 di muka
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada pokoknya atas dalil-
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di
Desa Ngatabaru, Kabupaten Donggala (sekarang Kabupaten Sigi), Provinsi
Sulawesi Tengah, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 846/Ngatabaru
tanggal 12 September 2005, seluas 13.002 m² (tiga belas ribu dua meter
persegi), Surat Ukur Nomor 513/Ngatabaru/2005 tanggal 13 Juli 2005,
Pemegang Hak atas nama: Fifi Yulianti Salim, dengan batas-batas sesuai
tertera dalam Surat Ukur, yakni:

Utara : Tanah Sdr. Ishak dan tanah Sdr. Sabiru;

Timur : Lorong;

Selatan : Jalan desa;

Barat : Jalan;

2. Bahwa Penggugat memperoleh hak milik atas tanah *a quo* berdasarkan
Pemberian Hak Milik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Donggala Nomor 177-520.1-19.1-2005, tanggal 12
September 2005 tentang Pemberian Hak Milik atas nama: Fifi Yulianti Salim
(Catatan: Salinan surat keputusan tersebut berada di bawah penguasaan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala berkaitan dengan
penatausahaan pendaftaran tanah). Selanjutnya berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala tersebut, maka
diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 846/Ngatabaru tanggal 12 September
2005 atas nama Penggugat;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 846/Ngatabaru tanggal 12 September
2005 seluas 13.002 m², atas nama Penggugat diterbitkan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Donggala, di mana pada saat itu wilayah Desa
Ngatabaru masih dalam wilayah administratif Kabupaten Donggala, yang
kemudian pada tahun 2008 barulah wilayah Desa Ngatabaru tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam wilayah pemekaran Kabupaten Sigi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi;

4. Bahwa usia penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 846/Ngatabaru, dihitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala Nomor 177-520.1-19.1-2005, tanggal 12 September 2005 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Fifi Yulianti Salim, sampai gugatan ini diajukan penguasaan dan pemilikan tanah telah berusia 9 (sembilan) tahun, dan juga Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah *a quo* kepada pihak lain;
5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Penggugat mendengar informasi bahwa tanah milik Penggugat telah terbit sertifikat atas nama orang lain dan pada tanggal itu pula Penggugat mendapatkan foto copy objek gugatan, dan kemudian setelah diteliti oleh Penggugat ternyata objek gugatan telah tumpang tindih dengan sertifikat Penggugat, selain itu pula tertera/tertulis dalam objek gugatan *a quo* ternyata telah dipisah sebagian seluas 2.073 m² yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 01136/Ngatabaru tertanggal 27 Juni 2012. Dan setelah mengetahui hal tersebut, maka Penggugat langsung membuat dan mengirimkan surat permohonan pemblokiran tertanggal 18 Desember 2013 yang ditujukan kepada Tergugat dengan tujuan agar di atas bidang tanah tersebut tidak lagi diterbitkan hak baru ataupun pengalihan hak kepada pihak lain. Sehingga dengan demikian, oleh karena pada tanggal 18 Desember 2013 Penggugat baru mengetahui ternyata di atas tanahnya telah diterbitkan objek sengketa, dan gugatan ini kemudian didaftarkan pada tanggal 03 Februari 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka hal tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dengan demikian seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik yang tumpang tindih hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat, sehingga harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai pertentangan *a quo*, akan Penggugat bahas lebih terperinci dalam point-point selanjutnya;

7. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat: Konkret, Individual dan Final, sehingga keputusan *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan sengketa yang masuk dalam ranah sengketa tata usaha negara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* di tingkat pertama;
9. Bahwa dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa: pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, dan selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah;

10. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pertentangan prosedur yang dimaksud yakni sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak menerapkan peraturan prosedur yang berlaku dalam melakukan proses kegiatan pendaftaran tanah, berkaitan dengan kegiatan pengumpulan Data Fisik (keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya) dan Data Yuridis (keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya), dalam hal ini Tergugat tidak memeriksa dan menyelidiki dengan teliti riwayat tanah, dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang diajukan oleh Pemohon *in Casu* Pemegang Objek Sengketa, sehingga Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, oleh karena bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menerapkan peraturan prosedur dengan tidak Mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis yang sudah dikumpulkan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
 - Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60



(enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;

3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

- Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan sebagai berikut:

1) Untuk keperluan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibuat peta bidang atau bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;

2) Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan penelitian panitia yang berwenang terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tergambar maka dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

11. Bahwa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 angka 1, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1): "Dalam rangka pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan, dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Peneliti Tanah atau petugas yang ditunjuk";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 angka 1: "Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan memeriksa dan meneliti data yuridis dan data fisik";

Pasal 13 ayat (1): "Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

12. Bahwa pembatalan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 107: "Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- Kesalahan prosedur;
- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- Kesalahan subjek hak;
- Kesalahan objek hak;
- Kesalahan jenis hak;
- Kesalahan perhitungan luas;
- Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi;

13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yakni:

"Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat beberapa sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih, BPN RI melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan/ atau penerbitan sertifikat hak atas tanah, sehingga di atas tanah tersebut hanya ada satu sertifikat hak atas tanah yang sah";

14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa yang tumpang tindih dengan hak atas tanah milik Penggugat



adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni:

- Asas kecermatan formal;

Bahwa asas kecermatan formal dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, yang disebut juga asas fair play atau sikap yang jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, yang pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang bersangkutan, termasuk kepentingan pihak ketiga. Untuk itu, instansi instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak yang berkepentingan (Indroharto, SH. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan tata Usaha Negara, halaman 309);

- Asas kecermatan material;

Asas kecermatan material menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan kepada seseorang itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu asas ini membawa akibat keharusan diberikannya suatu ganti rugi pada pencabutan keputusan yang terjadi (Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan tata Usaha Negara, halaman 311);

Bahwa sesuai dengan pemaparan tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa yang tumpang tindih dengan hak atas tanah milik Penggugat adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan formal dan asas kecermatan material. Dalam pada itu Tergugat telah tidak cermat dalam memeriksa dan menyelidiki dengan teliti riwayat tanah, dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah berkaitan dengan data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah yang dimohonkan. Padahal bidang tanah yang dimohonkan sebelumnya telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat, sehingga ketidakcermatan yang dilakukan Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah berdampak terjadinya tumpang tindih sertifikat di atas bidang tanah yang sama;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa dengan tidak menerapkan prosedur peraturan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah serta tidak diterapkannya Asas-asas Umum Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang baik terutama Asas Kecermatan Formal dan Asas Kecermatan Material sebagaimana pemaparan tersebut di atas menyebabkan terjadinya kekaburan legalitas/keabsahan sertifikat Hak Milik Nomor 846/Ngatabaru tanggal 12 September 2005, seluas 13.002 m² atas nama Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal dan tidak sah:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 01134/Ngatabaru tertanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 04/Ngatabaru/2012 tertanggal 01-02-2012, luas 16.426 m² atas nama Pemegang Hak: Andi Gunu Lolo, S.Sos.;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 01136/Ngatabaru tertanggal 31 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 07/Ngatabaru/2012 tertanggal 27-07-2012, luas 2.073 m², atas nama Pemegang Hak: Dewiyana Kurniawati Tobigo;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 01134/Ngatabaru tertanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 04/Ngatabaru/2012 tertanggal 01-02-2012, luas 16.426 m² atas nama Pemegang Hak: Andi Gunu Lolo, S.Sos.;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 01136/Ngatabaru tertanggal 31 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 07/Ngatabaru/2012 tertanggal 27-07-2012, luas 2.073 m², atas nama Pemegang Hak: Dewiyana Kurniawati Tobigo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN.PL tanggal 25 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 01134/Ngatabaru tertanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 04/Ngatabaru/2012 tertanggal 01-02-2012, luas 16.426 m², atas nama Andi Gunu Lolo, S.Sos.;
 - b. Sertifikat hak Milik Nomor 01136/Ngatabaru tertanggal 31 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 07/Ngatabaru/2012 tertanggal 27-07-2012, luas 2.073 m², atas nama Dewiyana Kurniawati Tobigo;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 01134/Ngatabaru tertanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 04/Ngatabaru/2012 tertanggal 01-02-2012, luas 16.426 m², atas nama Andi Gunu Lolo, S.Sos;
- b. Sertifikat hak Milik Nomor 01136/Ngatabaru tertanggal 31 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 07/Ngatabaru/2012 tertanggal 27-07-2012, luas 2.073 m², atas nama Dewiyana Kurniawati Tobigo;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.141.500,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 176/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 pada tanggal 17 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2014/PTUN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 18 Mei 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Mei 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Juni 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 4 Mei 2015, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 176/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 24 Februari 2015 pada tanggal 17 Maret 2015. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Pemohon Kasasi: ANDI GUNU LOLO, S.Sos. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDI GUNU LOLO, S.Sos.** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 November 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)